



QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

MUATAN LOKAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya;
 - b. bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berkewajiban melindungi bahasa, adat istiadat dan budaya yang berkembang ditengah masyarakat;
 - c. bahwa bahasa, adat istiadat dan budaya gayo memiliki keunikan yang harus dipertahankan sebagai khazanah kekayaan Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat;
 - d. bahwa bahasa, adat istiadat dan budaya gayo sebagai muatan lokal di Kabupaten Aceh Tengah, perlu dijadikan materi ajar di lingkungan sekolah dengan kurikulum yang tidak terpisahkan dari kurikulum nasional;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut di atas, perlu menetapkan Qanun tentang Muatan Lokal.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3032);
 3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH
dan
BUPATI ACEH TENGAH
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG MUATAN LOKAL.

BAB I...

u f

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri dari atas bupati dan perangkat kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Dinas Pendidikan Kabupaten adalah Perangkat daerah sebagai unsur pelaksana teknis dibidang pendidikan dan pengajaran Pemerintah kabupaten Aceh Tengah.
5. Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah.
6. Sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran menurut tingkatannya.
7. Bahasa Gayo adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh masyarakat Aceh Tengah.
8. Adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi pendahulu yang dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang sesuai dengan Syariat Islam.
9. Seni Budaya adalah segala sesuatu yang diciptakan manusia mengenai cara hidup berkembang secara bersama pada suatu kelompok yang mengandung unsur keindahan (estetika) secara turun temurun dari generasi ke generasi.
10. Muatan lokal adalah bahan kajian pada suatu pendidikan dalam proses pembelajaran disekolah tentang potensi dan keunikan lokal untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap potensi di Kabupaten;
11. Pembelajaran adalah pembelajaran disekolah yang menggunakan kurikulum terintegrasi tematik yang disesuaikan dengan kurikulum nasional.
12. Penilaian Hasil Belajar adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
13. Pengawas adalah tenaga guru professional yang diangkat oleh Kepala Dinas Daerah yang bertugas mensupervisi dan memberikan pertimbangan dalam pengembangan pembelajaran bahasa daerah di sekolah/madrasah.
14. Guru adalah tenaga pendidik yang berkualifikasi sebagai guru mata pelajaran yang memiliki kewenangan dan latar belakang bahasa gayo, adat istiadat dan seni budaya yang sesuai dengan kekhususannya, serta berperan dalam pembelajaran bahasa gayo, adat istiadat dan seni budaya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Qanun ini bermaksud untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan etika, estetika, moral, budaya, spritual dan karakter disekolah.

Pasal 3...

u h

Pasal 3

Qanun ini bertujuan untuk memberikan pembelajaran kepada peserta didik mengenai bahasa Gayo, Adat Istiadat, dan Seni Budaya serta mampu melestarikan, mengembangkan dan mengkreasiannya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Bahasa Gayo, Adat Istiadat dan Seni Budaya diajarkan secara terpisah sebagai mata pelajaran Muatan Lokal disekolah pada kabupaten.
- (2) Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Dasar Luar Biasa;
 - b. Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa.
- (3) Pelajaran Muatan Lokal menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten.

BAB IV PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Bagian Kesatu Kurikulum

Pasal 5

- (1) Kurikululum Bahasa Gayo, Adat Istiadat dan Seni Budaya disiapkan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan mengindahkan kearifan lokal.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau, direvisi dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi paling singkat 5 (lima) tahun sekali.

Bagian Kedua Materi Ajar

Pasal 6

- (1) Materi ajar Bahasa Gayo, Adat Istiadat dan Seni Budaya disiapkan oleh pemerintah kabupaten bekerja sama dengan institusi/pihak yang terkait.
- (2) Materi ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kearifan lokal yang dikaji dan dibuat oleh Tim Penyusun yang terdiri dari unsur Tokoh Pendidikan, Tokoh Adat, Akademisi dan unsur Pemerintah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperkaya dengan hal yang konstektual dengan keadaan dan perkembangan budaya dan tata nilai masyarakat gayo.
- (4) Materi ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan pada bahan yang bersifat pragmatik, komunikatif, rekreatif dan berdaya guna bagi kehidupan siswa.

(5) Materi ajar...

ch f

- (5) Materi ajar dan pendalaman materi dapat dilaksanakan dengan melibatkan tokoh adat, ahli bahasa dan seniman gayo di Kabupaten.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai keterlibatan tokoh adat, ahli bahasa dan seniman gayo sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Strategi Pembelajaran

Pasal 7

- (1) Strategi pembelajaran Bahasa Gayo, Adat Istiadat dan Seni Budaya berbasis pada budaya, tata nilai, dan kearifan lokal yang berkembang di lingkungan masyarakat untuk menciptakan Pembelajaran:
 - a. Aktif;
 - b. Inovatif;
 - c. Kreatif;
 - d. Efektif;
 - e. Menyenangkan.
- (2) Strategi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mensinkronisasikan kesinambungan materi ajar agar tidak terjadi tumpang tindih antar jenjang pendidikan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan
Pasal 8

- Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa Gayo, Adat Istiadat dan Seni Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), diterapkan pada :
- a. Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Dasar Luar Biasa, diberikan mulai kelas I sampai dengan kelas VI;
 - b. Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, diberikan mulai kelas VII sampai dengan kelas IX;

Pasal 9

Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan minimal 2 (dua) jam pelajaran perminggu.

Pasal 10

Untuk lebih meningkatkan pemahaman dan penguasaan materi Bahasa Gayo, Adat Istiadat dan Seni Budaya sebagai Muatan Lokal, pelaksanaan pembelajaran diberikan secara kurikuler dan/atau ekstrakurikuler.

Bagian Kelima
Penilaian Hasil Belajar

Pasal 11

- (1) Penilaian Hasil Belajar dilakukan dengan memperhatikan standar isi, standar kompetensi lulusan, dan standar proses.

(2) Penilaian...

dh

- (2) Penilaian Hasil Belajar siswa dicantumkan dalam raport dan/atau ijazah.

Pasal 12

- (1) Standar isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) merupakan kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria mengenai kompetensi tamatan, bahan kajian, mata pelajaran dan silabus Pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik.
- (2) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) merupakan kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan.
- (3) Standar proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) merupakan kriteria mengenai pelaksanaan Pembelajaran pada suatu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Bagian Keenam Penanggungjawab Pelaksanaan

Pasal 13

Penanggungjawab pelaksanaan penyiapan guru Bahasa Gayo, Adat Istiadat dan Seni Budaya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pembelajaran muatan lokal Bahasa Gayo, Adat Istiadat serta Seni Budaya di Sekolah Dasar menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan pembelajaran muatan lokal Bahasa Gayo, Adat Istiadat serta Seni Budaya di Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah.
- (3) Pengembangan pembelajaran Bahasa Gayo, Adat Istiadat dan Seni Budaya menjadi tanggungjawab Kelompok Kerja Guru dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran sekolah.

BAB V PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran Bahasa Gayo, Adat Istiadat dan Seni Budaya dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), turut serta bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas pembelajaran Bahasa Gayo, Adat Istiadat dan Seni Budaya disekolah.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran Bahasa Gayo, Adat Istiadat dan Seni Budaya di satuan pendidikan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi.

(2) Untuk melakukan...

u h

- (2) Untuk melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi dengan mengikut sertakan unsur Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) Kabupaten Aceh Tengah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 17


Anggaran penyelenggaraan pendidikan Muatan Lokal Bahasa Gayo, Adat Istiadat dan Seni Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 18

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
Pada tanggal 16 Agustus 2019

W. BUPATI ACEH TENGAH b

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 16 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH


KARIMANSYAH. I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 102

NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH, PROVINSI ACEH :
(1/69/2019)

u h

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
MUATAN LOKAL

I. UMUM

Tujuan pendidikan merupakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya yaitu beriman dan bertaqwa kepada ALLAH SWT dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan berbangsa.

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan dan akhlak mulia.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan pada Pasal 6 dinyatakan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdapat beberapa bagian atau kelompok mata pelajaran yang terdiri dari agama, teknologi, kewarganegaraan, jasmani atau kesehatan, estetika atau keindahan dan seni.

Selanjutnya yang mendasari terbitnya Qanun Tentang Muatan Lokal adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah.

Qanun Kabupaten Aceh Tengah dimaksud diatas memuat materi tentang bahasa gayo, adat istiadat dan seni budaya diajarkan diseluruh sekolah sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib pada tingkat SD, SMP, MIN dan MTsn di Kabupaten Aceh Tengah sebagai wahana untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan dan etika, estetika, moral, spriritual dan karakter serta bertujuan untuk melestarikan, mengembangkan dan mengkreasikan bahasa dan sastra daerah.

Qanun Tentang Muatan Lokal merupakan prakarsa (usul inisiatif) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah yang merasa terpanggil dan mendorong agar bahasa gayo, adat istiadat dan seni budaya dapat lestari dan tidak mengalami kelunturan dalam era globalisasi dan informasi yang semakin maju.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2019
NOMOR :